



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 100/Pid.B/2022/PN.Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama Lengkap : NURALAM Alias BEKKONG Bin SOPPONG ;
2. Tempat Lahir : Malleleng ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 01 Juli 1982 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Sapiri Desa Malleleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;
9. Pendidikan : SD (tidak berijazah) ;

Terdakwa NURALAM Alias BEKKONG Bin SOPPONG ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik dilakukan Penahanan, sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022 ;
3. Penuntut Umum dilakukan Penahanan, sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022 ;
4. Hakim dilakukan Penahanan, sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022 ;
5. Pemanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 100/Pid.B/2022/PN.Blk tanggal 15 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2022/PN.Blk tanggal 15 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **NURALAM ALIAS BEKKONG BIN SOPPONG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Penganiayaan**" sebagaimana Dakwaan Tunggal kami yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURALAM ALIAS BEKKONG BIN SOPPONG** dengan Pidana Penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**, dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa **NURALAM ALIAS BEKKONG BIN SOPPONG** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa meminta keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada akan Tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa **Terdakwa NURALAM ALIAS BEKKONG BIN SOPPONG** pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Mei 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Kanari, Desa Possi Tanah, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Telah Melakukan Penganiayaan Terhadap Saksi Kaharu Bin Mangli**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa sedang membajak sawah, tiba – tiba Saksi Kaharu datang dan mengatakan kepada Terdakwa kenapa Terdakwa membajak sawah tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan mungkin Saksi Kaharu lupa bahwa sawah itu pernah diserahkan kepada kepada Terdakwa untuk dibajak, karena jika Terdakwa tidak membajak sawah tersebut maka akan menyebabkan Terdakwa atau anak Terdakwa terkena sial, namun Saksi Kaharu masih diam ditempat sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi Kaharu kenapa Saksi Kaharu masih tinggal, sedangkan sawah itu pernah diserahkan kepada Terdakwa untuk dikerjakan, kemudian Saksi Kaharu emosi dan menunjuk Terdakwa dengan cangkul, sehingga Terdakwa melawan dengan mengambil tangan sebelah kanan Saksi Kaharu kemudian Terdakwa membanting Saksi Kaharu ke bawah tanah yang menyebabkan lutut sebelah kiri Saksi Kaharu terbentur, lalu Terdakwa mencekik leher dan menindis pada bagian dada Saksi Kaharu, tidak lama berselang datanglah Saksi Aris meleraai Terdakwa dan Saksi Kaharu ;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Puskesmas Kajang Kecamatan Kajang Nomor : 12/VER/PKM-KJ/V/2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. H. Kahrir, S.Ked. dengan hasil pada tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 wita telah melakukan pemeriksaan terhadap Kaharu Bin Mangli dengan hasil pemeriksaan :
 - 1) Korban datang dalam keadaan sadar

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada korban ditemukan Luka Gores pada bagian Kaki sebelah Kiri
- 3) Telah dilakukan tindakan sesuai standar medis

KESIMPULAN :

Telah diperiksa korban laki – laki berumur 57 tahun dalam keadaan sadar, luka gores pada bagian kaki sebelah kiri akibat pukulan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa **NURALAM ALIAS BEKKONG BIN SOPPONG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi.,1. KAHARU Bin MANGALI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah Terdakwa telah mencekik leher dan membanting saksi ;
- Bahwa, yang menjadi korban pengcekikan dan membanting saksi tersebut adalah Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan ;
- Bahwa, kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 wita di Dusun Kanari Desa Possitanah Kec. Kajang Kab. Bulukumba tepatnya sawah saksi ;
- Bahwa, pada awalnya saksi sedang berada di sawah saksi kemudian datang Terdakwa melarang saksi kerja disawah saksi namun pada saat itu saksi menolaknya kemudian Terdakwa membanting saksi sehingga sebagian badan saksi tenggelam di sawah sehingga sebagian badan saksi berlumpur ;
- Bahwa, Terdakwa berhenti melakukan hal tersebut pada saat cucu saksi datang ketempat kejadian tersebut dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa mencekik leher dan membanting saksi karena masalah tanah sawah yang saksi garap karena Terdakwa juga mengakui tanah yang saksi garap tersebut adalah milik Terdakwa ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak menggunakan alat pada saat Terdakwa mencekik dan membanting saksi, Terdakwa hanya menggunakan tangannya ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memukul saksi, Terdakwa hanya mencekik leher dan membanting saksi ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka lecet pada bagian samping bawah lutut sebelah kiri dan saksi juga mengalami sakit pada bagian dada ;
- Bahwa, saksi pernah di opname dan menjalani perawatan dirumah sakit selama 1 (satu) hari ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh anak saksi ;
- Bahwa, tidak ada bantuan biaya pengobatan dari Terdakwa atau keluarga Terdakwa untuk mengganti biaya pengobatan selama saksi dirumah sakit ;
- Bahwa, Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah datang kerumah saksi untuk meminta maaf ;
- Bahwa, saksi belum bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa, aktifitas saksi sempat terganggu karena sakit pada bagian dada sehingga saksi tidak bisa bekerja ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab luka gores pada bagian kaki sebelah kanan saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi.,-2. ARIS Bin SAMPE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah Terdakwa telah mencekik leher dan membanting saudara Kaharu Bin Mangali ;
- Bahwa, benar Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan adalah pelaku telah mencekik leher dan membanting saudara Kaharu Bin Mangali ;
- Bahwa, kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 wita di Dusun Kanari Desa Possitanah Kec. Kajang Kab. Bulukumba tepatnya di sawah saudara Kaharu Bin Mangali ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa mencekik leher dan membanting saudara Kaharu Bin Mangali melihat langsung dan mendengar langsung saudara Kaharu Bin Mangali meminta langsung sehingga saksi pun mendekati saudara Kaharu Bin Mangali lalu meleraikan mereka ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jarak saksi sebelum saksi meleraikan mereka kurang lebih 20 (meter) dari tempat kejadian ;
- Bahwa, pada saat saksi meleraikan mereka saksi berusaha mengambil parang milik Terdakwa lalu membuangnya kemudian saksi melihat Terdakwa membanting saudara Kaharu Bin Mangali hingga terjatuh ditengah lalu Terdakwa mencekik saudara Kaharu Bin Mangali dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa menindis saudara Kaharu Bin Mangali pada bagian perutnya dengan menggunakan lutut kanan Terdakwa ;
- Bahwa, sebelum kejadian tersebut saksi tidak mendengar percakapan antara Terdakwa dengan saudara Kaharu Bin Mangali ;
- Bahwa, yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa mengaku tanah sawah yang digarap saudara Kaharu Bin Mangali juga sawah milik Terdakwa ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi.,-3. HAMZAH Bin TUMANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah Terdakwa telah mencekik leher dan membanting kebawah tanah kemudian menindis lutut dada saudara Kaharu Bin Mangali ;
- Bahwa, benar Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan adalah pelaku telah mencekik leher dan membanting kebawah tanah kemudian menindis lutut dada saudara Kaharu Bin Mangali ;
- Bahwa, kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 wita di Dusun Kanari Desa Possitanah Kec. Kajang Kab. Bulukumba tepatnya di sawah saudara Kaharu Bin Mangali ;
- Bahwa, Terdakwa mencekik leher dan membanting kebawah tanah kemudian menindis lutut dada saudara Kaharu Bin Mangali ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa mencekik leher dan membanting kebawah tanah kemudian menindis lutut dada saudara Kaharu Bin Mangali, saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah menantu saksi yang bernama Aris Bin Sampe menghubungi saksi lewat hand phone yang mengatakan “cepat ki bapak, dibanting ki nenek” ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesampai saksi ditempat kejadian, saksi melihat tempat kejadian sudah dalam keadaan sudah aman dan sudah tidak ada keributan ;
- Bahwa, adapun luka yang dialami saudara Kaharu Bin Mangali yang saksi ketahui adalah luka lecet pada bagian samping lutut sebelah kiri akibat telah dibanting dan mengenai potongan kayu yang ada disawah ;
- Bahwa, adapun penyebab Terdakwa melakukan kejadian tersebut adalah Terdakwa telah mengklaim tanah sawah yang digarap oleh saudara Kaharu Bin Mangali juga tanah sawah milik Terdakwa ;
- Bahwa, hingga saat ini tidak ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan saudara Kaharu Bin Mangali ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pemukulan yang dialami oleh saudara Kaharu Bin Mangali ;
- Bahwa, Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saudara Kaharu Bin Mangali ;
- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 wita di Dusun Kanari Desa Possitanah Kec. Kajang Kab. Bulukumba tepatnya di dalam sawah ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan dengan cara pada awalnya Terdakwa mengelak atau menghindari pukulan saudara Kaharu Bin Mangali kemudian Terdakwa menangkap tangan sebelah kanan saudara Kaharu Bin Mangali lalu Terdakwa membanting saudara Kaharu Bin Mangali kebawah tanah lalu Terdakwa menindis pada bagian dada saudara Kaharu Bin Mangali menggunakan lutut kaki Terdakwa ;
- Bahwa, yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut karena saudara Kaharu Bin Mangali menggarap sawah milik Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa berhenti melakukan hal tersebut pada saat cucu saudara Kaharu Bin Mangali datang meleraikan ditempat kejadian tersebut ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sebelumnya tidak pernah berselisih paham dengan saudara Kaharu Bin Mangali ;
- Bahwa, Terdakwa tidak dendam lagi dengan saudara Kaharu Bin Mangali ;
- Bahwa, Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Revertum Nomor : 12/VER/PKM-KJ/V/2022 dari Puskesmas Kajang Kecamatan Kajang tertanggal 5 Mei 2022 yang telah ditandatangani oleh dr. H. Kahrir, S.Ked, yang telah terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, kejadian membanting dan menindis pada bagian dada saudara Kaharu Bin Mangali tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 wita di Dusun Kanari Desa Possitanah Kec. Kajang Kab. Bulukumba tepatnya di dalam sawah ;
- Bahwa, benar yang melakukan membanting dan menindis pada bagian dada terhadap saudara Kaharu Bin Mangali adalah Terdakwa Nuralam Alias Bekkong Bin Soppong dan yang menjadi korban adalah saksi Kaharu Bin Mangali ;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa sedang membajak sawah, tiba-tiba saksi Kaharu Bin Mangali datang dan mengatakan kepada Terdakwa kenapa Terdakwa membajak sawah tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan mungkin saksi Kaharu Bin Mangali lupa bahwa sawah itu pernah diserahkan kepada kepada Terdakwa untuk dibajak, karena jika Terdakwa tidak membajak sawah tersebut maka akan menyebabkan Terdakwa atau anak Terdakwa terkena sial, namun saksi Kaharu Bin Mangali masih diam ditempat sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi Kaharu Bin Mangali kenapa saksi Kaharu Bin Mangali tinggal, sedangkan sawah itu pernah diserahkan kepada Terdakwa untuk dikerja, kemudian saksi Kaharu Bin Mangali emosi dan menunjuk Terdakwa dengan cangkul, sehingga Terdakwa melawan dengan mengambil tangan sebelah kanan saksi Kaharu Bin Mangali kemudian Terdakwa membanting saksi Kaharu Bin Mangali ke bawah tanah yang menyebabkan lutut sebelah kiri saksi Kaharu Bin Mangali terbentur, lalu Terdakwa mencekik leher dan menindis pada bagian dada

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Kaharu Bin Mangali, tidak lama kemudian datang saksi Aris Bin Sampe meleraikan Terdakwa dan saksi Kaharu Bin Mangali ;

- Bahwa, yang menjadi penyebab Terdakwa membanting saksi Kaharu Bin Mangali ke bawah tanah, Terdakwa mencekik leher dan menindis pada bagian dada saksi Kaharu Bin Mangali karena saksi Kaharu Bin Mangali melarang Terdakwa membajak sawah tersebut yang saksi Kaharu Bin Mangali pernah berikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Kaharu Bin Mangali mengalami luka berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 12/VER/PKM-KJ/V/2022 dari Puskesmas Kajang Kecamatan Kajang tertanggal 5 Mei 2022 yang telah ditandatangani oleh dr. H. Kahrir, S.Ked. Dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Kaharu Bin Mangali sebagai berikut ;

Hasil Pemeriksaan

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada korban ditemukan :
 - Luka gores pada bagian kaki sebelah kiri.
3. Telah dilakukan tindakan sesuai standar medis.

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang korban laki-laki umur 57 tahun dalam keadaan sadar, luka gores pada bagian kaki sebelah kiri akibat pukulan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (Natuur Lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa NURALAM Alias BEKKONG Bin SOPPONG yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Dengan Sengaja**” adalah bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya / perbuatannya. Dengan demikian “**Dengan Sengaja**” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud “**Penganiayaan**” undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut. Menurut yurisprudensi penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa kejadian mencekik, membanting dan menindis pada bagian dada saudara Kaharu Bin Mangali tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 wita di Dusun Kanari Desa Possitanah Kec. Kajang Kab. Bulukumba tepatnya di dalam sawah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar yang melakukan mencekik, membanting dan menindis pada bagian dada terhadap saudara Kaharu Bin Mangali adalah Terdakwa Nuralam Alias Bekkong Bin Soppong ;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa sedang membajak sawah, tiba-tiba saksi Kaharu Bin Mangali datang dan mengatakan kepada Terdakwa kenapa Terdakwa membajak sawah tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan mungkin saksi Kaharu Bin Mangali lupa bahwa sawah itu pernah diserahkan kepada Terdakwa untuk dibajak, karena jika Terdakwa tidak membajak sawah tersebut maka akan menyebabkan Terdakwa atau anak Terdakwa terkena sial, namun saksi Kaharu Bin Mangali masih diam ditempat sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi Kaharu Bin Mangali kenapa saksi Kaharu Bin Mangali tinggal, sedangkan sawah itu pernah diserahkan kepada Terdakwa untuk dikerjakan, kemudian saksi Kaharu Bin Mangali emosi dan menunjuk Terdakwa dengan cangkul, sehingga Terdakwa melawan dengan mengambil tangan sebelah kanan saksi Kaharu Bin Mangali kemudian Terdakwa membanting saksi Kaharu Bin Mangali ke bawah tanah yang menyebabkan lutut sebelah kiri saksi Kaharu Bin Mangali terbentur, lalu Terdakwa mencekik leher dan menindis pada bagian dada saksi Kaharu Bin Mangali, tidak lama kemudian datang saksi Aris Bin Sampe meleraai Terdakwa dan saksi Kaharu Bin Mangali ;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa membanting saksi Kaharu Bin Mangali ke bawah tanah, Terdakwa mencekik leher dan menindis pada bagian dada saksi Kaharu Bin Mangali karena saksi Kaharu Bin Mangali melarang Terdakwa membajak sawah tersebut yang saksi Kaharu Bin Mangali pernah berikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Kaharu Bin Mangali mengalami luka berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 12/VER/PKM-KJ/V/2022 dari Puskesmas Kajang Kecamatan Kajang tertanggal 5 Mei 2022 yang telah ditandatangani oleh dr. H. Kahrir, S.Ked. Dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Kaharu Bin Mangali sebagai berikut ;

Hasil Pemeriksaan

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada korban ditemukan :
 - Luka gores pada bagian kaki sebelah kiri.
3. Telah dilakukan tindakan sesuai standar medis.

Kesimpulan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang korban laki-laki umur 57 tahun dalam keadaan sadar, luka gores pada bagian kaki sebelah kiri akibat pukulan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa membanting saksi Kaharu Bin Mangali ke bawah tanah, Terdakwa mencekik leher dan menindis pada bagian dada saksi Kaharu Bin Mangali karena Terdakwa tidak menerima saksi Kaharu Bin Mangali melarang Terdakwa membajak sawah tersebut yang saksi Kaharu Bin Mangali pernah berikan kepada Terdakwa dan pada saat saksi Kaharu Bin Mangali melarang membajak sawah saksi Kaharu Bin Mangali menunjuk-nunjuk Terdakwa dengan menggunakan cangkul tidak menerima perbuatan saksi Kaharu Bin Mangali tersebut Terdakwa pun langsung melawan dengan cara mengambil tangan sebelah kanan saksi Kaharu Bin Mangali kemudian Terdakwa membanting saksi Kaharu Bin Mangali ke bawah tanah yang menyebabkan lutut sebelah kiri saksi Kaharu Bin Mangali terbentur, lalu Terdakwa mencekik leher dan menindis pada bagian dada saksi Kaharu Bin Mangali hingga saksi Aris Bin Sampe datang untuk meleraai Terdakwa dengan saksi Kaharu Bin Mangali, dengan demikian bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit kepada saksi korban.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa kooperatif mengikuti persidangan
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN.Blk.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NURALAM Alias BEKKONG Bin SOPPONG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, oleh ERNAWATY.,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.,M.H, dan RIA HANDAYANI.,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPTIAWATI.,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh MUHAMMAD SYAMSURIZAL ABADI.,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H., M.H.

ERNAWATY.,S.H.,M.H.

RIA HANDAYANI.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SEPTIAWATI.,S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN.Blk.